



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

Nomor :503/0003/SD/DPM-PTSP/2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SD SWASTA MASEHI 3 KABANJAHE

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar SD SWASTA MASEHI 3 KABANJAHE Nomor: 0087402903022025 tanggal 13 Februari 2025 yang diselenggarakan oleh : JEHESKEL PURBA, S.Pd selaku Pimpinan/ Penyelenggara SD SWASTA MASEHI 3 KABANJAHE sesuai dengan tanda terima berkas.
- Menimbang : a.Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Penjelasan butir 5.a. dinyatakan bahwa izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggaraan pendidikan nonformal merupakan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota.
b.Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Karo Nomor: 400.3.5.3/10919/Disdik/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 menyatakan SD MASEHI 3 KABANJAHE yang diselenggarakan oleh JEHESKEL PURBA, S.Pd telah memenuhi persyaratan sebagai satuan pendidikan.
c. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan pendirian sebagai satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada butir b, maka tidak ada halangan memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo;
9. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 nomor 01) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 24).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar SD SWASTA MASEHI 3 KABANJAHE

Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
Telah Berdiri Sejak : 2009
Alamat : Jl. Nabung Surbakti, Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo
Titik Koordinat : 3.0959448,98.4842209,17
Nama Pimpinan/Pemilik : Jeheskel Purba, S.Pd
Nama Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN GEREJA BATAK KARO PROTESTAN

KEDUA : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
2. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh pemerintah;
3. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku;
4. Menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan;
5. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo;
6. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.

KETIGA :
1. Keputusan ini berlaku selama 4 tahun sejak ditetapkan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila ketentuan pada diktum ketiga tersebut di atas tidak diindahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 14 Februari 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001**